



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA HIBAH BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Hibah Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6523);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 29).

10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63)
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022](#) tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA HIBAH BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Barang

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada didalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
13. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada pengguna barang.
14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
16. Instansi yang berwenang adalah

BAB II
TATA CARA
Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial; dan
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (3) Barang Milik Daerah yang dihibahkan sudah tercatat dalam buku inventaris barang.

Pasal 3

- (1) Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sepenuhnya ditanggung oleh pihak penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat menerima Hibah adalah sebagai berikut:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akte pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berkompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga yang dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
- a. Barang Milik Daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya ke desa; dan
 - b. Barang Milik Daerah yang telah diambil dari desa, oleh Pemerintah Daerah dikembalikan ke desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 5

- (1) Hibah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan

(2) Tanah

- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
- (2) hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. dikuasai

- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Paragraf Kedua

Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 7

Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola barang dilakukan berdasarkan:

- a. insiatif Bupati;
- b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada insiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diawali dengan pembentukan tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data Barang Milik Daerah berupa bangunan;

C tahun

- c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima Hibah
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima Hibah.
 - (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dengan data admininstatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
 - (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan Barang Milik Daerah menjadi objek Hibah.
 - (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah.

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Hibah memerlukan persetujuan dari DPRD, maka Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:

a. penerima

- a. penerima Hibah;
- b. objek Hibah;
- c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
- d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
- e. peruntukan Hibah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bupati dan pihak penerima Hibah menandatangani naskah hibah.
- (2) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban para penerima Hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data pemohon;
 - b. alasan permohonan;
 - c. peruntukan Hibah;
 - d. jenis/spesifikasi/nama Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - e. jumlah/luas/volume Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - f. lokasi/data teknis; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan Hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan Hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, maka Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Hibah, disertai dengan alasannya.

Paragraf

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada Perangkat Daerah oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti :
 - a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima Hibah.
- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan tim kepada Pengguna Barang.

(6) Bersasarkan

- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan Hibah kepada Pengelola Barang yang memuat :
- a. data calon penerima hibah;
 - b. alasan untuk menghibahkan;
 - c. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - d. peruntukan Hibah;
 - e. tahun perolehan;
 - f. status dan bukti kepemilikan;
 - g. nilai perolehan;
 - h. jenis/spesifikasi Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
 - i. lokasi.
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima Hibah.

Pasal 14

Tata cara penelitian Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan dari DPRD, maka Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati menetapkan pelaksanaan Hibah yang paling sedikit memuat:

a. penerima

- a. penerima Hibah;
 - b. objek Hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan Hibah.
- (4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, maka Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan Hibah, disertai dengan alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengelola Barang dan pihak penerima Hibah menandatangani naskah Hibah.
- (6) Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang;
 - c. tujuan dan peruntukan Hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggungjawab dan kewajiban para penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima Barang Milik Daerah kepada penerima Hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 16

Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Keputusan Tim Penelitian, Tim Internal Perangkat Daerah, Berita Acara Penelitian, Naskah Hibah, Permohonan Hibah, surat pernyataan kesediaan menerima Hibah pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI BINTAN

Dto.
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Dto.
RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 51



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 22 November 2023
TENTANG

A. FORMAT KEPUTUSAN TIM PENELITIAN PADA PENGELOLA BARANG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGELOLA BARANG

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
HIBAH BARANG MILIK DAERAH

BUPATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah perlu dilakukan penelitian yang dilakukan Tim.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29);
7.dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tanah dan/atau Bangunan,
 2. Selain Tanah dan/atau Bangunan.
- KEDUA : Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meneliti:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah;
 - e. serta mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan di hibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud.
- KETIGA : Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI

.....

FORMAT SURAT KEPUTUSAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PADA PENGGUNA BARANG

KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG PD
NOMOR.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PADA OPD

PENGGUNA BARANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 407 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah pada OPD..... perlu dilakukan penelitian yang dilakukan Tim OPD.....
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Barang OPD tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah pada OPD.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 29);
7.dst

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Pengguna Barang ini.
- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tanah dan/atau Bangunan,
 2. Selain Tanah dan/atau Bangunan.
- KEDUA : Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meneliti:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah Perangkat Daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah Perangkat Daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah Perangkat Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah;
 - e. serta mencocokkan fisik barang milik daerah Perangkat Daerah yang akan di hibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud.
- KETIGA : Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PD
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pengguna Barang PD

.....

C.FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH



~~TIM PENELITIAN/TIM INTERNAL
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN TAHUN~~

**BERITA ACARA PENELITIAN
HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Tahun Anggaran yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor tanggal telah melakukan penelitian/pengecekan atas Barang Milik Pemerintah Kabupaten yang akan dihibahkan kepada

Adapun Hasil Penelitian dari Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat permohonanNomor tanggal tentang Permohonan Hibah
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal
3.dst

Demikian Berita Acara Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Bintang ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati Bintang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN/TIM INTERNAL
HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN

1.
2.
3.
4.dst

D.FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

KOP
PENERIM
A HIBAH

KOP
PEMBERI
HIBAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN

.....

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-....-.....),
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan : Bupati

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
yang berkedudukan di yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :

NIP :

Jabatan :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan
di yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. dst

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor tanggal tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Milik Pemerintah Kabupaten Kepada Tahun, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat melakukan Hibah Milik PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang milik daerah berupa Milik PIHAK KESATU.

PASAL 2

PIHAK KESATU menyerahkan Kepada PIHAK KEDUA Barang Milik PIHAK KESATU berupa yang berada untuk menunjang tugas dan fungsi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran NPHD ini.

PASAL 3

Setelah diserahterimakan oleh PIHAK KESATU Kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA harus menggunakan barang milik daerah tersebut sebagaimana fungsinya.

PASAL 4

Sejak tanggal diserahterimakan Barang Milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka beralihlah status kepemilikan Barang Milik Daerah tersebut pada Pasal (2) berada di PIHAK KEDUA dan telah berpindah menjadi kewajiban pencatatan Kejaksaan Negeri Bintan.

PASAL 5

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

Pelaksanaan hibah agar dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK sehingga menunjukkan bagian yang tidak terpisahkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU

.....

.....

E.FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HIBAH

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA HIBAH
BARANG MILIK PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN**
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan : Bersedia menerima Hibah Barang Milik Pemerintah
Kabupaten

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Rincian Barang :

2. Alamat :

3. Peruntukkan :

4. Sumber Dana : APBD Pemerintah Kabupaten

5. Lokasi Tanah :

6. Status Tanah :

Demikian Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten ini, sebagai kelengkapan persyaratan hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten ke

.....,

PENERIMA HIBAH

.....
NIP

BUPATI BINTAN

Dto.
ROBY KURNIAWAN